



**PUTUSAN**  
Nomor 70/Pid.Sus/2022/PN Skl

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Singkil yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Sultan Abdul Rani Bin Suhaimi Gumanti;**
2. Tempat lahir : Subulussalam;
3. Umur/Tanggal lahir : 27 tahun/25 Mei 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Suka Makmur Kec. Simpang Kiri Kota Subulussalam;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar /Mahasiswa;

Terdakwa Sultan Abdul Rani Bin Suhaimi Gumanti ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 19 Mei 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/25/V/RES.4.2/2022/SATRESNARKOBA;

Terdakwa Sultan Abdul Rani Bin Suhaimi Gumanti ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Mei 2022 sampai dengan tanggal 8 Juni 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Juni 2022 sampai dengan tanggal 18 Juli 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juli 2022 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 3 September 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 September 2022 sampai dengan tanggal 2 November 2022;

Terdakwa menolak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan menghadap sendiri di persidangan, meskipun Majelis Hakim telah memberikan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

haknya dengan menunjuk Penasehat Hukum secara cuma-cuma sebagaimana dimaksud Pasal 56 KUHAP;

## **Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singkil Nomor 70/Pid.Sus/2022/PN Skl tanggal 5 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 70/Pid.Sus/2022/PN Skl tanggal 5 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ABDUL RANI Bin SUHAIMI GUMANTI** secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana **"penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri"**, sebagaimana dakwaan ketiga Penuntut Umum yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika .
2. Menjatuhkan Pidana terhadap **Terdakwa** dengan **PIDANA PENJARA** selama **1 (satu) Tahun 6 (enam) Bulan**, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :  
1 (satu) bungkus narkotika jenis ganja dengan berat bruto 8,32 Gram;  
**"DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN"**
4. Menetapkan agar **Terdakwa** membayar biaya perkara sebesar **Rp.2.000,- (DUA RIBU RUPIAH)**.

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan (requisitoir);

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2022/PN Skl



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**PERTAMA :**

Bahwa terdakwa **SULTAN ABDUL RANI Bin SUHAIMI GUMANTI** pada hari **Kamis** tanggal **19 Mei 2022** sekira pukul **14.00 WIB** atau setidaknya pada waktu lain di bulan **Mei 2022** atau setidaknya pada waktu lain di tahun 2022 bertempat di Cepu Indah Desa Subulussalam Timur Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Singkil berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan perbuatan ***Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I***, Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Mei sekira pukul 14.00 Wib, Terdakwa pergi bersama UCOK (DPO) untuk bertemu dengan Saksi Musliadi Bin Alm. Alamsyah (***Dilakukan Penuntutan secara Terpisah***) di Cepu Indah Desa Subulussalam Timur Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam. Selanjutnya UCOK (DPO) langsung membeli narkotika jenis ganja dari Saksi Musliadi dengan memberikan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) menggunakan uang milik Terdakwa yang sebelumnya sudah Terdakwa berikan kepada UCOK (DPO) lalu Saksi Musliadi menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas warna coklat kepada UCOK (DPO). Setelah mendapatkan narkotika jenis ganja tersebut Terdakwa dan UCOK (DPO) langsung pulang ke Desa Suka Makmur Kecamatan Simpang Kiri kota Subulussalam. Kemudian UCOK (DPO) memberikan semua narkotika jenis ganja tersebut kepada Terdakwa, lalu Terdakwa dan UCOK (DPO) menggunakan sebahagian narkotika jenis ganja tersebut secara bersama-sama. Kemudian sekira pukul 23.00 WIB di rumah pada Desa Suka Makmur Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam, Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian Satresnarkoba Polres Subulussalam. Pada saat penangkapan tersebut petugas Kepolisian Satresnarkoba Polres Subulussalam melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas berwarna coklat dengan berat brutto 8,32 (delapan koma tiga dua) gram yang disimpan di kandang ayam yang terletak di belakang rumah. Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari Pejabat yang berwenang terhadap Narkotika jenis ganja tersebut.

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2022/PN Skl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti Nomor : 20/60909.00/2022 tanggal 20 Mei 2022 yang dilakukan oleh PT. Pegadaian Syariah Unit Subulussalam terhadap barang bukti an. SULTAN ABDUL RANI Bin SUHAIMI GUMANTI dengan hasil :

1 (satu) bungkus narkoba jenis ganja dengan berat bruto 8,32 Gram.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan No.Lab : 2894/NNF/2022 tanggal 02 Juni 2022 yang diperiksa oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M.Farm., Apt. dan HUSNAH SARI M. TANJUNG, S.Pd diketahui serta ditanda tangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut dengan Hasil Pemeriksaan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas berwarna coklat berisi ranting, daun dan biji kering dengan berat bruto 8,32 (delapan koma tiga dua) gram, milik Terdakwa an. **SULTAN ABDUL RANI Bin SUHAIMI GUMANTI**.

Dengan Kesimpulan Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik, disimpulkan bahwa Barang Bukti yang diperiksa milik terdakwa an. **SULTAN ABDUL RANI Bin SUHAIMI GUMANTI** adalah **benar Ganja** dan terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

**ATAU**

**KEDUA :**

Bahwa terdakwa **SULTAN ABDUL RANI Bin SUHAIMI GUMANTI** pada **hari Kamis tanggal 19 Mei 2022** sekira **pukul 23.00 Wib** atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Mei 2022 atau pada waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di Desa Suka Makmur Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Singkil berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan perbuatan **Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman**, Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2022 sekira pukul 23.00 ketika terdakwa sedang berada di Desa Suka Makmur Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam, terdakwa didatangi oleh Saksi Briptu Roki Laurent Hutagaol, Saksi Briptu Ahmad Fadhil, S.H., Saksi Brigadir Rudi Hamzah yang merupakan

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2022/PN Ski



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota kepolisian Resnarkoba yang sedang menindaklanjuti informasi masyarakat, kemudian Saksi Briptu Roki Laurent Hutagaol, Saksi Bripta Ahmad Fadhil, S.H., Saksi Brigadir Rudi Hamzah mengamankan terdakwa, kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan kertas berwarna coklat yang disimpan di kandang ayam yang terletak di belakang rumah terdakwa dan kemudian petugas Kepolisian Polres Subulussalam menanyakan perihal Narkoba jenis ganja tersebut dan terdakwa mengakui bahwa Narkoba jenis ganja tersebut adalah milik terdakwa yang terdakwa dapat dari Saksi MUSLIADI Bin Alm. ALAMSYAH (**Dilakukan Penuntutan secara Terpisah**). Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari Pejabat yang berwenang terhadap Narkoba jenis ganja tersebut.

Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti Nomor : 20/60909.00/2022 tanggal 20 Mei 2022 yang dilakukan oleh PT. Pegadaian Syariah Unit Subulussalam terhadap barang bukti an. SULTAN ABDUL RANI Bin SUHAIMI GUMANTI dengan hasil :

- 1 (satu) bungkus narkoba jenis ganja dengan berat bruto 8,32 Gram.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan No.Lab : 2894/NNF/2022 tanggal 02 Juni 2022 yang diperiksa oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M.Farm., Apt. dan HUSNAH SARI M. TANJUNG, S.Pd diketahui serta ditanda tangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut dengan Hasil Pemeriksaan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas berwarna coklat berisi ranting, daun dan biji kering dengan berat bruto 8,32 (delapan koma tiga dua) gram, milik Terdakwa an. **SULTAN ABDUL RANI Bin SUHAIMI GUMANTI**.

Dengan Kesimpulan Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik, disimpulkan bahwa Barang Bukti yang diperiksa milik terdakwa an. **SULTAN ABDUL RANI Bin SUHAIMI GUMANTI** adalah benar Ganja dan terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.**

**Atau**

**KETIGA :**

Bahwa terdakwa **SULTAN ABDUL RANI Bin SUHAIMI GUMANTI** pada hari **Kamis** tanggal **19 Mei 2022** sekira pukul **16.00 Wib** atau setidaknya

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2022/PN Ski





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada suatu waktu di bulan Mei 2022 atau pada waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di Desa Suka Makmur Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Singkil berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan perbuatan **menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2022 sekira pukul 16.00 Wib, bertempat di kebun Terdakwa di Desa Suka Makmur Kec. Simpang Kiri Kota Subulussalam, Terdakwa menggunakan Narkotika jenis ganja yang telah terdakwa beli dengan saudara UCOK (DPO) dari MUSLIADI Bin Alm. ALAMSYAH **(Dilakukan Penuntutan secara Terpisah)**, Terdakwa menggunakan narkotika jenis ganja tersebut dengan cara Terdakwa membuka sebatang rokok kemudian terdakwa mencampur rokok tersebut dengan ganja dengan cara masukkan daun atau bunga ganja yang sudah kering lalu terdakwa menggulung kembali rokok tersebut sehingga menjadi sebatang rokok yang isinya adalah ganja dan kemudian dibakar dan dihisap menggunakan mulut seperti menghisap rokok pada umumnya. Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari Pejabat yang berwenang terhadap narkotika jenis ganja tersebut.

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Narkoba Nomor : 819/064/LAB/V/2022 tanggal 20 Mei 2022, Dokter Pemerintah RSUD Kota Subulussalam telah memeriksa tersangka an. **SULTAN ABDUL RANI Bin SUHAIMI GUMANTI** dengan hasil ternyata benar yang bersangkutan **POSITIF NARKOBA** jenis Marijuana (THC) / Ganja.

Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti Nomor : 20/60909.00/2022 tanggal 20 Mei 2022 yang dilakukan oleh PT. Pegadaian Syariah Unit Subulussalam terhadap barang bukti an. **SULTAN ABDUL RANI Bin SUHAIMI GUMANTI** dengan hasil :

- 1 (satu) bungkus narkotika jenis ganja dengan berat bruto 8,32 Gram.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan No.Lab : 2894/NNF/2022 tanggal 02 Juni 2022 yang diperiksa oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M.Farm., Apt. dan HUSNAH SARI M. TANJUNG, S.Pd diketahui serta ditanda tangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut dengan Hasil Pemeriksaan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas berwarna coklat berisi ranting, daun dan biji kering dengan berat bruto 8,32 (delapan koma tiga dua) gram, milik Terdakwa an. **SULTAN ABDUL RANI Bin SUHAIMI GUMANTI**.

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2022/PN Ski



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan Kesimpulan Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik, disimpulkan bahwa Barang Bukti yang diperiksa milik terdakwa an. **SULTAN ABDUL RANI Bin SUHAIMI GUMANTI** adalah benar Ganja dan terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan memahami isi surat dakwaan dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **AHMAD FADHIL**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik Kepolisian;
  - Bahwa Saksi ada membaca dan menandatangani keterangan Saksi di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik Kepolisian tersebut;
  - Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan masalah dugaan tindak pidana Narkotika jenis ganja yang dilakukan oleh Terdakwa;
  - Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa SULTAN ABDUL RANI Bin SUHAIMI GUMANTI;
  - Bahwa saksi adalah seorang Anggota Polri yang bertugas di Polres Subulussalam;
  - Bahwa saksi bersama dengan Saksi RUDI HAMZAH, Saksi ROKI LAURENT HUTAGAOL, dan Tim Satresnarkoba Polres Subulussalam telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa terkait dugaan tindak pidana penyalahgunaan narkotika golongan I Jenis Ganja pada hari Kamis, tanggal 19 Mei 2022, sekitar pukul 23.00 WIB., di Desa Suka Makmur, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam;
  - Bahwa awalnya Saksi mengetahui bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana Narkotika Jenis Ganja dari informasi masyarakat;
  - Bahwa Terdakwa sedang berada di teras rumahnya di Desa Subulussalam Timur, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam sedang dilakukan penangkapan;

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2022/PN Ski



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Saksi beserta rekan-rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ada ditemukan barang bukti yaitu berupa narkoba golongan I jenis ganja dengan berat brutto 8,32 (delapan koma tiga dua) gram;
- Bahwa Saksi bersama tim Satresnarkoba Polres Subulussalam ada melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa;
- Bahwa pada saat Saksi bersama tim Satresnarkoba Polres Subulussalam melakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa Narkoba Golongan I jenis ganja yang dibungkus dengan kertas berwarna coklat dengan berat brutto 8,32 (delapan koma tiga dua) gram;
- Bahwa 1 (satu) bungkus narkoba jenis ganja dibungkus dengan kertas coklat dengan berat brutto 8,32 (delapan koma tiga dua) gram adalah milik Terdakwa;
- Bahwa setelah di interogasi oleh Saksi Terdakwa mengakui Narkoba Golongan I jenis ganja dibeli dari Saksi Musliadi (Terdakwa dalam berkas terpisah) dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, sebelumnya Saudara Ucok (DPO) dan Terdakwa menghubungi Saksi Musliadi (Terdakwa dalam berkas terpisah) kemudian pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2022 sekitar pukul 14.00 WIB., Terdakwa bersama Saudara Ucok (DPO) menjumpai Saksi Musliadi (Terdakwa dalam berkas terpisah) di Desa Subulussalam Timur Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam, setelah berjumpa saudara Ucok langsung membeli narkoba golongan I jenis ganja dan memberikan sejumlah uang kepada Saksi Musliadi (Terdakwa dalam berkas terpisah);
- Bahwa barang bukti 1 (satu) paket Narkoba Golongan I jenis ganja tersebut sudah sebahagian digunakan oleh Terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa tujuan Terdakwa membeli Narkoba Golongan I jenis ganja tersebut untuk dikonsumsi;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa tidak pernah ada tujuan Terdakwa menjual Narkoba Golongan I jenis ganja kepada orang lain;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa mengkonsumsi atau memakai Ganja yang dibeli oleh Terdakwa dari Saksi Musliadi (Terdakwa dalam berkas terpisah) tersebut dengan cara mencampur Ganja dengan tembakau rokok dan kemudian dibakar dan dihisap seperti menghisap rokok;
- Bahwa setelah penangkapan terhadap Terdakwa telah dilakukan tes urine pada tanggal 20 Mei 2022 di RSUD Subulussalam dan berdasarkan Surat

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2022/PN Ski

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan Pemeriksaan Narkoba menjelaskan terhadap pemeriksaan urine Terdakwa hasilnya positif mengandung Marijuana (THC);

- Bahwa terhadap Narkotika golongan I jenis ganja tersebut terlebih dahulu dilakukan penimbangan di Polres Subulussalam, lalu secara resmi dilakukan penimbangan di Pegadaian Syariah Subulussalam dengan berat brutto 8,32 (delapan koma tiga dua) gram yang diketahui juga oleh Terdakwa;
- Bahwa setelah penangkapan dilakukan, maka untuk memastikan barang bukti tersebut adalah benar ganja harus dilakukan uji lab terlebih dahulu yang pada pokoknya menyatakan barang bukti milik Terdakwa adalah benar ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu), nomor urut 8, Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak bekerja di bidang Kedokteran, Farmasi atau di bidang Kesehatan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa tidak memiliki izin yang resmi dari Pejabat yang berwenang didalam menyalahgunakan narkotika golongan I jenis ganja tersebut;
- Bahwa berdasarkan catatan Kepolisian, Terdakwa belum pernah menjalani hukuman;
- Bahwa semua barang bukti telah diperlihatkan kepada saksi dan dibenarkan oleh saksi;

*Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak memberikan bantahan;*

## 2. **RUDI HAMZAH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik Kepolisian;
- Bahwa Saksi ada membaca dan menandatangani keterangan Saksi di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik Kepolisian tersebut;
- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan masalah dugaan tindak pidana Narkotika jenis ganja yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa SULTAN ABDUL RANI Bin SUHAIMI GUMANTI;
- Bahwa saksi adalah seorang Anggota Polri yang bertugas di Polres Subulussalam;

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2022/PN Ski

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersama dengan Saksi AHMAD FADHIL, Saksi ROKI LAURENT HUTAGAOL, dan Tim Satresnarkoba Polres Subulussalam telah melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa terkait dugaan tindak pidana penyalahgunaan narkoba golongan I Jenis Ganja pada hari Kamis, tanggal 19 Mei 2022, sekitar pukul 23.00 WIB., di Desa Suka Makmur, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam;
- Bahwa awalnya Saksi mengetahui bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana Narkoba Jenis Ganja dari informasi masyarakat;
- Bahwa Terdakwa sedang berada di teras rumahnya di Desa Subulussalam Timur, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam sedang dilakukan penangkapan;
- Bahwa pada saat Saksi beserta rekan-rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ada ditemukan barang bukti yaitu berupa narkoba golongan I jenis ganja dengan berat brutto 8,32 (delapan koma tiga dua) gram;
- Bahwa Saksi bersama tim Satresnarkoba Polres Subulussalam ada melakukan pengeledahan di rumah Terdakwa;
- Bahwa pada saat Saksi bersama tim Satresnarkoba Polres Subulussalam melakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa Narkoba Golongan I jenis ganja yang dibungkus dengan kertas berwarna coklat dengan berat brutto 8,32 (delapan koma tiga dua) gram;
- Bahwa 1 (satu) bungkus narkoba jenis ganja dibungkus dengan kertas coklat dengan berat brutto 8,32 (delapan koma tiga dua) gram adalah milik Terdakwa;
- Bahwa setelah di interogasi oleh Saksi Terdakwa mengakui Narkoba Golongan I jenis ganja dibeli dari Saksi Musliadi (Terdakwa dalam berkas terpisah) dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, sebelumnya Saudara Ucok (DPO) dan Terdakwa menghubungi Saksi Musliadi (Terdakwa dalam berkas terpisah) kemudian pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2022 sekitar pukul 14.00 WIB., Terdakwa bersama Saudara Ucok (DPO) menjumpai Saksi Musliadi (Terdakwa dalam berkas terpisah) di Desa Subulussalam Timur Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam, setelah berjumpa saudara Ucok langsung membeli narkoba golongan I jenis ganja dan memberikan sejumlah uang kepada Saksi Musliadi (Terdakwa dalam berkas terpisah);
- Bahwa barang bukti 1 (satu) paket Narkoba Golongan I jenis ganja tersebut sudah sebahagian digunakan oleh Terdakwa;

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2022/PN Ski

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa tujuan Terdakwa membeli Narkotika Golongan I jenis ganja tersebut untuk dikonsumsi;
  - Bahwa menurut pengakuan Terdakwa tidak pernah ada tujuan Terdakwa menjual Narkotika Golongan I jenis ganja kepada orang lain;
  - Bahwa dari pengakuan Terdakwa mengkonsumsi atau memakai Ganja yang dibeli oleh Terdakwa dari Saksi Musliadi (Terdakwa dalam berkas terpisah) tersebut dengan cara mencampur Ganja dengan tembakau rokok dan kemudian dibakar dan dihisap seperti menghisap rokok;
  - Bahwa setelah penangkapan terhadap Terdakwa telah dilakukan tes urine pada tanggal 20 Mei 2022 di RSUD Subulussalam dan berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba menjelaskan terhadap pemeriksaan urine Terdakwa hasilnya positif mengandung Marijuana (THC);
  - Bahwa terhadap Narkotika golongan I jenis ganja tersebut terlebih dahulu dilakukan penimbangan di Polres Subulussalam, lalu secara resmi dilakukan penimbangan di Pegadaian Syariah Subulussalam dengan berat brutto 8,32 (delapan koma tiga dua) gram yang diketahui juga oleh Terdakwa;
  - Bahwa setelah penangkapan dilakukan, maka untuk memastikan barang bukti tersebut adalah benar ganja harus dilakukan uji lab terlebih dahulu yang pada pokoknya menyatakan barang bukti milik Terdakwa adalah benar ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu), nomor urut 8, Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
  - Bahwa Terdakwa tidak bekerja di bidang Kedokteran, Farmasi atau di bidang Kesehatan;
  - Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa tidak memiliki izin yang resmi dari Pejabat yang berwenang didalam menyalahgunakan narkotika golongan I jenis ganja tersebut;
  - Bahwa berdasarkan catatan Kepolisian, Terdakwa belum pernah menjalani hukuman;
  - Bahwa semua barang bukti telah diperlihatkan kepada saksi dan dibenarkan oleh saksi;
- Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak memberikan bantahan;*

3. **Roki Laurent Hutagaol**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2022/PN Ski

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik Kepolisian;
- Bahwa Saksi ada membaca dan menandatangani keterangan Saksi di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik Kepolisian tersebut;
- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan masalah dugaan tindak pidana Narkotika jenis ganja yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa SULTAN ABDUL RANI Bin SUHAIMI GUMANTI;
- Bahwa saksi adalah seorang Anggota Polri yang bertugas di Polres Subulussalam;
- Bahwa saksi bersama dengan Saksi AHMAD FADHIL, Saksi RUDI HAMZAH, dan Tim Satresnarkoba Polres Subulussalam telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa terkait dugaan tindak pidana penyalahgunaan narkotika golongan I Jenis Ganja pada hari Kamis, tanggal 19 Mei 2022, sekitar pukul 23.00 WIB., di Desa Suka Makmur, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam;
- Bahwa awalnya Saksi mengetahui bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana Narkotika Jenis Ganja dari informasi masyarakat;
- Bahwa Terdakwa sedang berada di teras rumahnya di Desa Subulussalam Timur, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam sedang dilakukan penangkapan;
- Bahwa pada saat Saksi beserta rekan-rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ada ditemukan barang bukti yaitu berupa narkotika golongan I jenis ganja dengan berat brutto 8,32 (delapan koma tiga dua) gram;
- Bahwa Saksi bersama tim Satresnarkoba Polres Subulussalam ada melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa;
- Bahwa pada saat Saksi bersama tim Satresnarkoba Polres Subulussalam melakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa Narkotika Golongan I jenis ganja yang dibungkus dengan kertas berwarna coklat dengan berat brutto 8,32 (delapan koma tiga dua) gram;
- Bahwa 1 (satu) bungkus narkotika jenis ganja dibungkus dengan kertas coklat dengan berat brutto 8,32 (delapan koma tiga dua) gram adalah milik Terdakwa;
- Bahwa setelah di interogasi oleh Saksi Terdakwa mengakui Narkotika Golongan I jenis ganja dibeli dari Saksi Musliadi (Terdakwa dalam berkas terpisah) dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2022/PN Ski

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, sebelumnya Saudara Ucok (DPO) dan Terdakwa menghubungi Saksi Musliadi (Terdakwa dalam berkas terpisah) kemudian pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2022 sekitar pukul 14.00 WIB., Terdakwa bersama Saudara Ucok (DPO) menjumpai Saksi Musliadi (Terdakwa dalam berkas terpisah) di Desa Subulussalam Timur Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam, setelah berjumpa saudara Ucok langsung membeli narkoba golongan I jenis ganja dan memberikan sejumlah uang kepada Saksi Musliadi (Terdakwa dalam berkas terpisah);
- Bahwa barang bukti 1 (satu) paket Narkoba Golongan I jenis ganja tersebut sudah sebahagian digunakan oleh Terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa tujuan Terdakwa membeli Narkoba Golongan I jenis ganja tersebut untuk dikonsumsi;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa tidak pernah ada tujuan Terdakwa menjual Narkoba Golongan I jenis ganja kepada orang lain;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa mengkonsumsi atau memakai Ganja yang dibeli oleh Terdakwa dari Saksi Musliadi (Terdakwa dalam berkas terpisah) tersebut dengan cara mencampur Ganja dengan tembakau rokok dan kemudian dibakar dan dihisap seperti menghisap rokok;
- Bahwa setelah penangkapan terhadap Terdakwa telah dilakukan tes urine pada tanggal 20 Mei 2022 di RSUD Subulussalam dan berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba menjelaskan terhadap pemeriksaan urine Terdakwa hasilnya positif mengandung Marijuana (THC);
- Bahwa terhadap Narkoba golongan I jenis ganja tersebut terlebih dahulu dilakukan penimbangan di Polres Subulussalam, lalu secara resmi dilakukan penimbangan di Pegadaian Syariah Subulussalam dengan berat brutto 8,32 (delapan koma tiga dua) gram yang diketahui juga oleh Terdakwa;
- Bahwa setelah penangkapan dilakukan, maka untuk memastikan barang bukti tersebut adalah benar ganja harus dilakukan uji lab terlebih dahulu yang pada pokoknya menyatakan barang bukti milik Terdakwa adalah benar ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu), nomor urut 8, Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa Terdakwa tidak bekerja di bidang Kedokteran, Farmasi atau di bidang Kesehatan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa tidak memiliki izin yang resmi dari Pejabat yang berwenang didalam menyalahgunakan narkoba golongan I jenis ganja tersebut;

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2022/PN Ski

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan catatan Kepolisian, Terdakwa belum pernah menjalani hukuman;
- Bahwa semua barang bukti telah diperlihatkan kepada saksi dan dibenarkan oleh saksi;

*Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak memberikan bantahan;*

**4. Musliadi Bin Alm Alamsyah**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik Kepolisian;
- Bahwa Saksi ada membaca dan menandatangani keterangan Saksi di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik Kepolisian tersebut;
- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan masalah dugaan tindak pidana Narkotika jenis ganja yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa SULTAN ABDUL RANI Bin SUHAIMI GUMANTI;
- Bahwa Saksi sebelumnya ditangkap Tim Resnarkoba Polres Subulussalam pada hari Selasa, tanggal 24 Mei 2022 sekitar pukul 02.30 WIB., bertempat di Dusun Panglima Desa Subulussalam Timur, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam setelah pengembangan dari penangkapan Terdakwa;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui kapan dan dimana Terdakwa ditangkap oleh pihak Tim Resnarkoba Polres Subulussalam akan tetapi setelah mendengar penjelasan Terdakwa kepada Saksi Terdakwa di tangkap pada tanggal 19 Mei 2022 sekitar pukul 23.00 WIB di Desa Suka Makmur Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam;
- Bahwa Saksi ada keterlibatan dengan penangkapan terhadap diri Terdakwa oleh Tim Resnarkoba Polres Subulussalam;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap oleh pihak Tim Resnarkoba Polres Subulussalam atas dugaan penyalagunaan Narkotika golongan I jenis ganja ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika golongan I jenis ganja dengan berat brutto 8,32 (delapan koma tiga puluh dua) gram sisa pakai yang dibungkus dengan plastik berwarna coklat yang mana barang bukti tersebut didapat dari Saksi;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket narkotika golongan I jenis ganja dari Saksi pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2022 sekitar pukul 13.30 WIB Terdakwa bersama Saudara Ucok (DPO) menghubungi Saksi setelah

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2022/PN Ski

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu, sekitar pukul 14.00 Wib Terdakwa bersama dengan saudara Ucok mengajak Saksi bertemu di Desa Cepu Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam kemudian setelah bertemu ditempat yang telah ditentukan Saksi langsung memberikan narkoba golongan I jenis ganja kepada saudara Ucok (DPO) lalu saudara Ucok memberikan uang kepada Saksi sejumlah Rp200.000 (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa bersama Saudara Ucok (DPO) hanya mengkonsumsi untuk diri sendiri narkoba jenis ganja tersebut;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi tidak memiliki izin yang resmi dari Pejabat yang berwenang dalam menyalahgunakan narkoba golongan I jenis ganja tersebut;

*Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak memberikan bantahan;*

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak menghadirkan Saksi yang meringankan (*a de Charge*) meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan bersedia diperiksa untuk memberi keterangan dalam persidangan ini;
- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa mengetahui dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan masalah dugaan tindak pidana Narkoba Jenis ganja;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi AHMAD FADHIL bersama dengan Saksi RUDI HAMZAH, Saksi ROKI LAURENT HUTAGAOL, dan Tim Satresnarkoba Polres Subulussalam terkait dugaan tindak pidana penyalahgunaan narkoba golongan I Jenis ganja pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2022 sekitar pukul 23.00 WIB di Desa Suka Makmur Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam;
- Bahwa pada saat Tim Resnarkoba Polres Subulussalam melakukan penangkapan Terdakwa sedang berada diteras rumah Terdakwa di Desa Suka Makmur Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam;
- Bahwa saat Tim Resnarkoba Polres Subulussalam melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, ada ditemukan barang bukti berupa narkoba golongan I jenis ganja dengan berat brutto 8,32 (delapan koma tiga dua) gram;

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2022/PN Ski

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) bungkus narkotika jenis ganja dibungkus dengan kertas coklat dengan berat brutto 8,32 (delapan koma tiga dua) gram adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengakui Narkotika Golongan I jenis ganja dibeli dari Saksi Musliadi (Terdakwa dalam berkas terpisah) dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa sebelumnya Saudara Ucok (DPO) dan Terdakwa menghubungi Saksi Musliadi (Terdakwa dalam berkas terpisah) kemudian pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2022 sekitar pukul 14.00 WIB., Terdakwa bersama Saudara Ucok (DPO) menjumpai Saksi Musliadi (Terdakwa dalam berkas terpisah) di Desa Subulussalam Timur Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam, setelah berjumpa saudara Ucok langsung membeli narkotika golongan I jenis ganja dan memberikan sejumlah uang kepada Saksi Musliadi (Terdakwa dalam berkas terpisah);
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali membeli 1 (satu) paket narkotika golongan I jenis ganja dari Saksi Musliadi;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis ganja tersebut sudah sebahagian digunakan oleh Terdakwa;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli Narkotika Golongan I jenis ganja tersebut untuk dikonsumsi;
- Bahwa Terdakwa menggunakan narkotika golongan I jenis ganja dengan saudara Ucok (DPO);
- Bahwa Terdakwa tidak pernah ada tujuan menjual Narkotika Golongan I jenis ganja kepada orang lain;
- Bahwa Narkotika jenis ganja tersebut semata-mata hanya dipergunakan Terdakwa sendiri dan yang ditemukan adalah sisa hasil pakai;
- Bahwa Terdakwa terakhir kali menggunakan narkotika golongan I jenis ganja adalah beberapa jam sebelum penangkapan di kebun Terdakwa yang berada di Desa Suka Makmur Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi atau memakai Ganja yang dibeli oleh Terdakwa dari Saksi Musliadi (Terdakwa dalam berkas terpisah) tersebut dengan mengambil 1 (satu) batang rokok dan kemudian kemudian Terdakwa membuka bungkus tembakau dan membuangnya sebagian setelah itu Terdakwa menggantinya dengan narkotika jenis ganja lalu Terdakwa balut kembali rokok yang telah di isi dengan sebagian narkotika jenis ganja. Kemudian Terdakwa membakar dan menghisapnya sehingga mengeluarkan asap;

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2022/PN Ski

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menggunakan narkotika golongan I jenis ganja Terdakwa merasa lebih tenang;
- Bahwa setelah penangkapan terhadap Terdakwa telah dilakukan tes urine pada tanggal 20 Mei 2022 di RSUD Subulussalam dan berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba menjelaskan terhadap pemeriksaan urine Terdakwa hasilnya positif mengandung Marijuana (THC);
- Bahwa pekerjaan Terdakwa tidak ada hubungannya dengan bidang Kedokteran, Farmasi atau di bidang Kesehatan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terhadap narkotika jenis ganja tersebut;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal dan bejanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya dalam tindak pidana narkotika maupun tindak pidana lainnya;
- Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan kepadanya di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan bukti Surat berupa:

1. Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara Bidang Laboratorium Forensik No: 2894/NNF/2022 tanggal 02 Juni 2022 terhadap barang bukti 1 (satu) bungkus kertas berwarna coklat berisi ranting, daun dan biji kering dengan berat brutto 8,32 (delapan koma tiga dua) gram diduga mengandung narkotika milik Terdakwa SULTAN ABDUL RANI Bin SUHAIMI GUMANTI adalah benar mengandung ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor: 819/064/LAB/V/2022 tanggal 20 Mei 2022 terhadap Terdakwa SULTAN ABDUL RANI Bin SUHAIMI GUMANTI di RSUD Kota Subulussalam yang ditandatangani oleh dr. Umar Hasan Sitompul dengan hasil negatif *Amphetamina*, positif *Marijuana (THC)*, dan negatif *Methamphetamine*;
3. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti PT. Pegadaian Syariah Unit Subulussalam Nomor: 20/60909.00/2022 tanggal 20 Mei 2022 atas permintaan penimbangan barang bukti Narkotika Jenis ganja dari Kepolisian Resort Subulussalam terhadap Terdakwa SULTAN ABDUL

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2022/PN Ski

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RANI Bin SUHAIMI GUMANTI yang ditandatangani oleh petugas penimbang FAUZI, diketahui hasil barang bukti yaitu 1 (satu) bungkus narkoba jenis ganja dibungkus dengan kertas coklat dengan berat brutto 8,32 (delapan koma tiga dua) gram;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket narkoba golongan I jenis ganja berat brutto 8,32 (delapan koma tiga dua) gram;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terdapat di dalam berita acara persidangan dalam perkara ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi AHMAD FADHIL bersama dengan Saksi RUDI HAMZAH, Saksi ROKI LAURENT HUTAGAOL, dan Tim Satresnarkoba Polres Subulussalam terkait tindak pidana penyalahgunaan narkoba golongan I Jenis ganja pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2022 sekitar pukul 23.00 WIB di Desa Suka Makmur Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam;
- Bahwa saat Tim Resnarkoba Polres Subulussalam melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, ada ditemukan barang bukti berupa narkoba golongan I jenis ganja dengan berat brutto 8,32 (delapan koma tiga dua) gram;
- Bahwa 1 (satu) bungkus narkoba jenis ganja dibungkus dengan kertas coklat dengan berat brutto 8,32 (delapan koma tiga dua) gram adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkoba Golongan I jenis ganja dengan cara dibeli dari Saksi Musliadi (Terdakwa dalam berkas terpisah) dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa sebelumnya Saudara Ucok (DPO) dan Terdakwa menghubungi Saksi Musliadi (Terdakwa dalam berkas terpisah) kemudian pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2022 sekitar pukul 14.00 WIB., Terdakwa bersama Saudara Ucok (DPO) menjumpai Saksi Musliadi (Terdakwa dalam berkas terpisah) di Desa Subulussalam Timur Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam, setelah berjumpa saudara Ucok langsung membeli narkoba golongan I jenis ganja tersebut;

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2022/PN Ski





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis ganja tersebut sudah sebahagian digunakan oleh Terdakwa;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli Narkotika Golongan I jenis ganja tersebut untuk dikonsumsi dan tidak pernah ada tujuan menjual Narkotika Golongan I jenis ganja kepada orang lain;
- Bahwa Terdakwa menggunakan narkotika golongan I jenis ganja dengan saudara Ucok (DPO);
- Bahwa Terdakwa terakhir kali menggunakan narkotika golongan I jenis ganja adalah beberapa jam sebelum penangkapan di kebun Terdakwa yang berada di Desa Suka Makmur Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi atau memakai Ganja yang dibeli oleh Terdakwa dari Saksi Musliadi (Terdakwa dalam berkas terpisah) tersebut dengan mengambil 1 (satu) batang rokok dan kemudian kemudian Terdakwa membuka bungkus tembakau dan membuangnya sebagian setelah itu Terdakwa menggantinya dengan narkotika jenis ganja lalu Terdakwa balut kembali rokok yang telah di isi dengan sebagian narkotika jenis ganja. Kemudian Terdakwa membakar dan menghisapnya sehingga mengeluarkan asap;
- Bahwa setelah penangkapan terhadap Terdakwa ada dilakukan tes urine berdasarkan bukti surat berupa Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor: 819/064/LAB/V/2022 tanggal 20 Mei 2022 terhadap Terdakwa SULTAN ABDUL RANI Bin SUHAIMI GUMANTI di RSUD Kota Subulussalam yang ditandatangani oleh dr. Umar Hasan Sitompul dengan hasil negatif *Amphetamina*, positif *Marijuana (THC)*, dan negatif *Methamphetamine*;
- Bahwa setelah penangkapan dilakukan, maka untuk memastikan barang bukti berupa narkotika tersebut harus dilakukan uji lab terlebih dahulu dan berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara Bidang Laboratorium Forensik No: 2894/NNF/2022 tanggal 02 Juni 2022 terhadap barang bukti 1 (satu) bungkus kertas berwarna coklat berisi ranting, daun dan biji kering dengan berat brutto 8,32 (delapan koma tiga dua) gram mengandung narkotika milik Terdakwa SULTAN ABDUL RANI Bin SUHAIMI GUMANTI adalah benar mengandung ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2022/PN Ski

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pekerjaan Terdakwa tidak ada hubungannya dengan bidang Kedokteran, Farmasi atau di bidang Kesehatan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terhadap narkotika jenis ganja tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya dalam tindak pidana narkotika maupun tindak pidana lainnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan oleh Penuntut Umum didakwa secara Alternatif, yaitu:

Dakwaan Kesatu : Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Dakwaan Kedua : Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Dakwaan Ketiga : Pasal 127 ayat (1) Huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, maka menurut prinsip pembuktian dakwaan alternatif, memberikan pilihan baik kepada Penuntut Umum maupun kepada Majelis Hakim untuk memilih dakwaan mana yang paling tepat untuk dipertimbangkan sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa sebelum menentukan dakwaan alternatif yang tepat untuk mengadili perkara Terdakwa yang dihadapkan dipersidangan ini, Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan pemikiran yang didasari realita bahwa penyalahguna yang lazim juga disebut Pengguna atau Pemakai Narkotika secara praktis tidak dapat mengusahakan sendiri suplai atau perolehan Narkotika sehingga untuk memenuhi kebutuhannya, pengguna mendapatkan Narkotika dengan cara membeli, menerima penyerahan, dan kemudian memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika yang belum dan/atau akan digunakan dan/atau sisa penggunaan;

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2022/PN Ski



Menimbang, bahwa oleh karena Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak secara tegas memuat dalam rumusannya tentang kriteria penyalah guna Narkotika. Namun apabila dikaitkan dengan realita dalam praktek sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa secara tersirat dalam pasal 127 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, unsur-unsur tersebut termuat didalamnya. Kemudian yang menjadi persoalan adalah cara menentukan kriteria obyektif apakah tindakan membeli, menerima penyerahan berkaitan dengan kapasitas Terdakwa sebagai pengguna atau sebagai orang yang membeli, memiliki, menyimpan menguasai dan menyediakan Narkotika adalah sebagaimana unsur tindak pidana yang ditentukan dalam pasal 114 ayat (1) dan 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa apabila dibandingkan ancaman pidana yang ditentukan dalam pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu maksimal pidana penjara 4 (empat) tahun dibandingkan dengan ancaman pidana dalam pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika minimal 4 (empat) tahun, terdapat perbedaan ancaman pidana yang mencolok apabila dihubungkan dengan ajaran/ teori bahwa berat ringannya ancaman pidana mencerminkan pula berat ringannya sifat melawan hukum suatu tindakan pidana, maka seharusnya tindakan membeli, menerima penyerahan yang dimaksud pasal 114 (1) dan 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah yang sifat melawan hukumnya besar, dan salah satu ukuran untuk menyatakan besarnya sifat melawan hukum adalah dengan melihat besarnya dampak dari tindak pidana bagi orang lain dan dampak yang sifat melawan hukumnya besar dalam penerapan pasal 114 ayat (1) dan 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu dalam rangka peredaran gelap Narkotika yang dapat diketahui dari adanya motif keuntungan yang bersifat ekonomis, yang biasanya ditandai dengan adanya transaksi yang berulang-ulang, stok barang dalam jumlah relatif besar, dan memperoleh keuntungan ekonomis yang sebanding dengan risiko yang dihadapi yang dapat diketahui dari adanya modus transaksi dalam pembagian atau penyerahan barang dan biasanya ditemukan alat ukur atau takar berupa timbangan dan kemasan. Oleh karena itu dalam mempertimbangkan penerapan pasal-pasal pada dakwaan alternatif yang didakwakan, Majelis Hakim tidak hanya



mempertimbangkan rumusan tindak pidana dalam pasal yang didakwakan secara tekstual/ gramatikal semata, melainkan juga secara kontekstual yaitu suasana yang melingkupi terjadinya tindak pidana yang didasarkan dari kebenaran materiil yang dirumuskan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan meskipun dalam perkara aquo ditemukan barang bukti narkoba jenis ganja pada diri Terdakwa yang mana Narkoba jenis ganja yang ditemukan tersebut adalah sisa hasil pakai beberapa jam sebelum penangkapan yaitu di kebun Terdakwa yang berada di Desa Suka Makmur Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam sehingga dalam hal ini terhadap barang bukti narkoba jenis ganja tersebut hanya Terdakwa konsumsi sendiri bukan untuk keuntungan ekonomis, maka berdasarkan pemikiran tersebut di atas, menurut Majelis Hakim dakwaan yang paling tepat untuk dipertimbangkan atas perbuatan Terdakwa yang dihadapkan ke depan persidangan ini adalah **dakwaan alternatif ketiga** sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) Huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Penyalahguna;
2. narkoba Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur “Setiap Penyalahguna”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap Penyalahguna adalah orang yang menggunakan Narkoba tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa menurut putusan Mahkamah Agung R.I Nomor 1398 K/Pid/1994 yang dimaksud dengan setiap ( orang ) adalah sama dengan terminologi kata ” barang siapa ” adalah setiap orang atau pribadi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana yang dapat dimintai pertanggung jawaban atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dalam surat dakwaannya Penuntut Umum telah mencantumkan identitas si pelaku yang didakwa telah diduga melakukan tindak pidana sebagaimana tercantum dalam uraian surat dakwaannya yaitu yang bernama **SULTAN ABDUL RANI Bin SUHAIMI GUMANTI**;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa sendiri di depan persidangan bahwa dirinya mengaku bernama SULTAN ABDUL RANI Bin



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUHAIMI GUMANTI dan saksi-saksi telah pula memberikan keterangan dan mengetahui bahwa Terdakwa benar bernama demikian sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi kesalahan atas orangnya (*error inpersoona*) diajukan kemuka persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menetapkan terdakwa adalah sebagai pelaku tindak pidana penyalahguna yang didakwakan dalam perkara ini masih perlu dibuktikan apakah yang dimaksud dengan penyalahgunaan dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa Secara tanpa hak artinya tidak berwenang untuk melakukan suatu perbuatan atau tidak mendapat ijin dari instansi yang berwenang untuk melakukan suatu perbuatan sedangkan tentang melawan hukum artinya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, yang dalam hal ini bertentangan dengan Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan secara seksama terhadap pasal 7 dan pasal 8 UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mengatur tentang Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dalam jumlah terbatas narkotika golongan I dapat dipergunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yaitu untuk kepentingan pengobatan dan rehabilitasi termasuk kepentingan pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan serta keterampilan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah dan untuk reagensia diagnostic / mendeteksi suatu zat atau bahan/benda yang digunakan oleh seseorang apakah termasuk jenis narkotika atau bukan serta reagensia laboratorium / mendeteksi suatu zat/bahan/benda yang disita atau ditentukan oleh pihak penyidik apakah termasuk jenis Narkotika atau bukan setelah mendapatkan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa dari ketentuan diatas penggunaan narkotika hanya terbatas untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan setelah mendapat ijin dari Menteri kesehatan;

Menimbang, bahwa dari profesi terdakwa yang tidak memiliki kewenangan apapun tentang narkotika dan sesuai fakta di persidangan tidak ternyata terdakwa dalam menjalankan pelayanan kesehatan dan ilmu pengetahuan baik terdakwa sebagai orang yang diberi kewenangan terhadap narkotika maupun menggunakan dalam rangka pelayanan kesehatan untuk diri terdakwa atau pengobatan atau rehabilitasi kesehatan terdakwa selain dari

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2022/PN Ski

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





pada itu berdasarkan keterangan saksi-saksi dan ditambah keterangan terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang berkaitan mengenai pemanfaatan Narkotika;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas penggunaan atau pemanfaatan narkotika dalam bentuk apapun bagi terdakwa tidak disertai dengan kewenangan yang sah serta melawan hukum maka unsur **“setiap penyalahguna”** telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur “narkotika Golongan I bagi diri sendiri”;**

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur yang mengandung persyaratan penyalahgunaan Narkotika golongan I yang hanya diperuntukkan atau dikonsumsi bagi diri pelaku penyalahguna Narkotika sendiri atau hanya digunakan untuk kepentingannya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi AHMAD FADHIL bersama dengan Saksi RUDI HAMZAH, Saksi ROKI LAURENT HUTAGAOL, dan Tim Satresnarkoba Polres Subulussalam terkait tindak pidana penyalahgunaan narkotika golongan I Jenis ganja pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2022 sekitar pukul 23.00 WIB di Desa Suka Makmur Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam;

Menimbang, bahwa saat Tim Resnarkoba Polres Subulussalam melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, ada ditemukan barang bukti berupa narkotika golongan I jenis ganja dengan berat brutto 8,32 (delapan koma tiga dua) gram;

Menimbang, bahwa 1 (satu) bungkus narkotika jenis ganja dibungkus dengan kertas coklat dengan berat brutto 8,32 (delapan koma tiga dua) gram adalah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika Golongan I jenis ganja dengan cara dibeli dari Saksi Musliadi (Terdakwa dalam berkas terpisah) dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sebelumnya Saudara Ucok (DPO) dan Terdakwa menghubungi Saksi Musliadi (Terdakwa dalam berkas terpisah) kemudian pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2022 sekitar pukul 14.00 WIB., Terdakwa bersama Saudara Ucok (DPO) menjumpai Saksi Musliadi (Terdakwa dalam berkas terpisah) di Desa Subulussalam Timur Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam, setelah berjumpa saudara Ucok langsung membeli narkotika golongan I jenis ganja tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis ganja tersebut sudah sebahagian digunakan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa membeli Narkotika Golongan I jenis ganja tersebut untuk dikonsumsi dan tidak pernah ada tujuan menjual Narkotika Golongan I jenis ganja kepada orang lain;

Menimbang, bahwa Terdakwa terakhir kali menggunakan narkotika golongan I jenis ganja adalah beberapa jam sebelum penangkapan di kebun Terdakwa yang berada di Desa Suka Makmur Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengkonsumsi atau memakai Ganja yang dibeli oleh Terdakwa dari Saksi Musliadi (Terdakwa dalam berkas terpisah) tersebut dengan mengambil 1 (satu) batang rokok dan kemudian kemudian Terdakwa membuka bungkus tembakau dan membuangnya sebagian setelah itu Terdakwa menggantinya dengan narkotika jenis ganja lalu Terdakwa balut kembali rokok yang telah di isi dengan sebagian narkotika jenis ganja. Kemudian Terdakwa membakar dan menghisapnya sehingga mengeluarkan asap;

Menimbang, bahwa setelah penangkapan terhadap Terdakwa ada dilakukan tes urine berdasarkan bukti surat berupa Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor: 819/064/LAB/V/2022 tanggal 20 Mei 2022 terhadap Terdakwa SULTAN ABDUL RANI Bin SUHAIMI GUMANTI di RSUD Kota Subulussalam yang ditandatangani oleh dr. Umar Hasan Sitompul dengan hasil negatif *Amfetamina*, positif *Marijuana (THC)*, dan negatif *Methamphetamine*;

Menimbang, bahwa setelah penangkapan dilakukan, maka untuk memastikan barang bukti berupa narkotika tersebut harus dilakukan uji lab terlebih dahulu dan berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara Bidang Laboratorium Forensik No: 2894/NNF/2022 tanggal 02 Juni 2022 terhadap barang bukti 1 (satu) bungkus kertas berwarna coklat berisi ranting, daun dan biji kering dengan berat brutto 8,32 (delapan koma tiga dua) gram mengandung narkotika milik Terdakwa SULTAN ABDUL RANI Bin SUHAIMI GUMANTI adalah benar mengandung ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terhadap narkotika jenis ganja tersebut;

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2022/PN Ski



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum tersebut bahwa pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti narkoba jenis ganja sisa hasil pakai yang terakhir kali Terdakwa menggunakan narkoba golongan I jenis ganja adalah beberapa jam sebelum penangkapan hal ini juga diperkuat dengan bukti surat pemeriksaan narkoba, sehingga menurut Majelis Hakim kriteria penyalahguna telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta diatas maka telah nyata terdakwa ada mempergunakan narkoba golongan I berupa ganja sehingga karenanya unsur **“menggunakan untuk diri sendiri narkoba golongan I dalam bentuk tanaman”** ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **“Penyalahgunaan Narkoba Golongan I bagi diri sendiri”** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap Permohonan Terdakwa pada pokoknya hanya meminta keringanan hukumannya dalam penjatuhan pidana;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Terdakwa tersebut, oleh karena pada pokoknya hanya meminta keringanan hukuman dalam penjatuhan pidana terhadap diri Terdakwa, hal tersebut akan tersebut akan dipertimbangkan pada keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terhadap diri pribadi dan perbuatan Terdakwa, apakah ada alasan penghapus atau peniadaan pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pbenar, sehingga apabila tidak ditemukan alasan tersebut maka Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa alasan pemaaf (*schulduitsluitings gronden*) adalah bersifat subjektif dan melekat pada diri Terdakwa/Pelaku, khususnya sikap batin Terdakwa sebelum atau pada saat akan berbuat suatu tindak pidana. Mengenai alasan pemaaf ini diatur dalam dalam Pasal 44 ayat (1), 48, 49 ayat (2), dan 51 ayat (2) KUHP dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya keadaan-keadaan sebagaimana ketentuan pasal-pasal di atas terhadap diri Terdakwa, sehingga Terdakwa secara yuridis dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang alasan pembeda (*rechtsvaardingsgronden*) adalah bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain diluar batin pembuat/pelaku sebagaimana diatur dalam pasal 49 ayat (1), pasal 50, dan pasal 51 ayat (1) KUHP, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan fakta-fakta yang membuktikan adanya keadaan-keadaan yang dikehendaki pasal-pasal tersebut di atas terhadap Terdakwa, sehingga secara yuridis tidak ada alasan kehilangan sifat melawan hukum atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemaaf dan atau alasan pembeda, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa mengenai maksud dan tujuan pemidanaan tersebut menurut Majelis Hakim perlu diperhatikan bahwa pemidanaan yang akan dijatuhkan nanti disamping sebagai *deterrent effect* yaitu memberikan rasa jera kepada pelaku juga orang lain/ masyarakat agar tidak melakukan perbuatan yang sama. Selain itu pemidanaan ini tidak dimaksudkan untuk pembalasan atau balas dendam atau merendahkan martabat kemanusiaan Terdakwa, melainkan pemidanaan yang dijatuhkan adalah agar Terdakwa menyadari dan dapat mengoreksi dirinya serta dapat memperbaiki perbuatannya di masa datang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, penjatuhan pidana atas diri Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan menurut Majelis Hakim telah memenuhi rasa keadilan masyarakat maupun hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup dengan memperhatikan ketentuan Pasal 21 ayat (4) KUHP, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba golongan I jenis ganja berat brutto 8,32 (delapan koma tiga dua) gram yang

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2022/PN Ski

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan oleh Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, terhadap Para Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya masing-masing akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) huruf A Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SULTAN ABDUL RANI Bin SUHAIMI GUMANTI**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri” sebagaimana dalam dakwaan alternatif Ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **SULTAN ABDUL RANI Bin SUHAIMI GUMANTI** oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2022/PN Ski





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket narkoba golongan I jenis ganja berat brutto 8,32 (delapan koma tiga dua) gram;

**dimusnahkan;**

6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singkil, pada hari Senin, tanggal 12 September 2022, oleh kami, H. Hamzah Sulaiman, S.H., sebagai Hakim Ketua, Antoni Febriansyah, S.H., Redy Hary Ramandana, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal tanggal 15 September 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yasir Al Manar, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Singkil, serta dihadiri oleh Abdi Fikri, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Antoni Febriansyah, S.H.

H. Hamzah Sulaiman, S.H.

Redy Hary Ramandana, S.H.

Panitera Pengganti,

Yasir Al Manar, SH.